

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Teori keagenan adalah sebuah prinsip yang digunakan untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah dalam hubungan antara prinsipal bisnis dan agen mereka. Umumnya, hubungan tersebut adalah hubungan antara pemegang saham, sebagai prinsipal, dan eksekutif perusahaan, sebagai agen (Kopp, 2023). Teori keagenan mengungkapkan bagaimana hubungan antara *principal* dan *agent*. *Principal* dan *agent* pada dasarnya mempunyai perbedaan kepentingan sehingga dapat menciptakan konflik keagenan (*agency conflict*). Hal ini terjadi karena *principal* dan *agent* berupaya memaksimalkan kepentingannya masing-masing. *Principal* selaku *shareholders* atau *owner* entitas mendambakan pengembalian atau *return* yang tinggi dan cepat atas investasi yang mereka tanam di entitas tersebut. Sedangkan *agent* menginginkan imbalan seperti insentif, kompensasi, kenaikan gaji, jabatan dan yang lainnya atas kinerjanya dalam mengoperasikan entitas (Heru Harmadi Sudibyo, 2022).

Teori keagenan erat kaitannya dengan praktik penghindaran pajak, karena teori keagenan atau *agency theory* menjelaskan hubungan antara pemangku kepentingan dan manajemen perusahaan, dimana para pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan dan keuntungan perusahaan masing-masing. Hubungan antara perencanaan pajak

dengan teori agensi adalah dalam hal ini pemerintah (fiskus) sebagai pihak *principal* dan manajemen sebagai pihak agen masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal membayar pajak. Perusahaan berusaha membayar pajak sekecil mungkin karna dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Dilain pihak, pemerintah memerlukan dana dari penerimaan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dengan demikian, terjadi konflik kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah sehingga memotivasi agen meminimalkan beban pajak yang harus dibayar kepada pemerintah.

2. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Rahayu, 2017, p. 193). Kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab bagi pemerintah dan rakyat kepada Tuhan sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Mengenai kepatuhan hukum, terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi: perspektif instrumental dan perspektif normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu dipengaruhi sepenuhnya oleh kepentingan pribadinya dan persepsinya terhadap perubahan perilaku. Perspektif normatif berkaitan dengan asumsi masyarakat tentang moralitas dan konflik kepentingan pribadi. Masyarakat yang cenderung taat hukum dipandang pantas dan mengikuti norma-norma perusahaan yang berlaku. Kewajiban normatif karena kesusilaan pribadi berarti menaati hukum karena hukum dianggap sebagai kewajiban, sedangkan kewajiban normatif karena legitimasi berarti hukum diatur karena kekuasaan legislatif mempunyai hak untuk memutuskan tindakan (Ni Made Meisintia Indrayani & and I Made Sudiartana, 2022). Kepatuhan pajak terbagi menjadi dua, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materil (Dian Khairannisa and Charoline Cheisviyanny, 2019)

- a. Kepatuhan formal ialah bentuk kepatuhan wajib pajak dengan berusaha melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara formal dengan menyesuaikan ketentuan undang-undang terkait pajak yang berlaku.
- b. Kepatuhan materil ialah bentuk kepatuhan wajib pajak yang pada pokoknya sesuai dengan semua ketentuan materil undang-undang perpajakan, khususnya sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

3. Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dilakukan untuk negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang. Dengan tidak mendapatkan manfaat secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sepenuhnya untuk mensejahterakan rakyat (Dewi Kusuma Wardani and Erma Wati, 2018). Pajak mempunyai hubungan yang sejalan karena Wajib Pajak sejati nya memiliki kewajiban dalam membayarkan kewajibannya kepada Pemerintah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 menyatakan “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh Wajib Pajak orang pribadi maupun badan dan bersifat memaksa”. Pajak memiliki 2 fungsi yaitu:

- a. Fungsi *Budgetir*, pajak digunakan sebagai dana pemerintah guna membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi Mengatur, sebagai alat pelaksana kebijakan pemerintah seperti pengenaan pajak pada objek tertentu.

Pentingnya kesadaran para Wajib Pajak untuk selalu membayar pajaknya demi keberlangsungan suatu negara. Hal ini dapat dibentuk mulai dari peran aktif para aparat pajak yang ditujukan kepada masyarakat luas untuk menjelaskan apa saja manfaat yang diperoleh jika telah memenuhi kewajiban nya daam membyar pajak.

4. *Tax Avoidance*

Wajib pajak menganggap pajak adalah pengurang hasil keuntungan, hal ini yang membuat wajib pajak keberatan untuk melaporkan pajaknya. Menurut (Zenuari & Mranani, 2020) dalam usaha mengurangi beban pajak, perusahaan akan melakukan perencanaan pajak sebagai bagian dari manajemen pajak. Salah satu strategi umum dalam perencanaan pajak yaitu *tax avoidance*, perusahaan akan mengurangi beban pajaknya secara legal dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya *self assessment* dalam pemungutan pajak, wajib pajak diberikan kebebasan penuh dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri keawajiban perpajakannya. Hal ini seolah membuka jalan bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dengan mengurangi laba perusahaan sehingga pajak yang harus dibayarkan akan lebih rendah. Dalam penelitian (Heru Harmadi Sudibyo, 2022) cara melakukan praktik *tax avoidance* yaitu meminimalkan beban pajak seperti menghindari pajak melalui transaksi pada objek yang tidak kena pajak, contohnya dengan mengalihkan uang sebagai tunjangan karyawan menjadi natura. Memanfaatkan celah yang ada pada ketentuan perpajakan.

Pengukuran yang digunakan untuk penghindaran pajak pada penelitian ini adalah *cash effective tax rate* (CETR). Tingginya nilai CETR suatu entitas dapat menunjukkan bahwa entitas kurang efektif dalam memanfaatkan insentif pajak dan memiliki pembayaran pajak yang besar. Jika entitas memiliki CETR yang rendah ini dapat

digunakan sebagai indikator terjadinya pemanfaatan insentif pajak atau tingginya tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang mengakibatkan rendahnya pembayaran beban pajak.

Dengan demikian formula yang digunakan untuk menghitung CETR (Diafitri & Helmy, 2023).

Rumus CASH ETR adalah sebagai berikut:

$$CASH\ ETR = \frac{Pembayaran\ Pajak}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$$

5. Koneksi Politik

Koneksi politik adalah suatu keadaan di mana terdapat hubungan antara partai politik tertentu dengan partai politik yang berkepentingan dengan politik yang membantu mencapai hal-hal tertentu yang menguntungkan kedua belah pihak (Nejad & Hoseinzade, 2021). Perusahaan yang memiliki koneksi politik dilindungi oleh pemerintah dan memiliki risiko pemeriksaan pajak yang lebih rendah, sehingga mendorong perusahaan untuk lebih proaktif dalam perencanaan pajaknya. Beberapa penelitian yang membahas tentang koneksi politik dengan *tax avoidance* di antaranya (Sari et al., 2022) mengena pengaruh koneksi politik dengan agresivitas pajak menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung tidak melakukan tindakan pajak agresif. Penelitian lain tentang pengaruh koneksi politik

dengan agresivitas pajak milik (Hafizh & Asalam, 2022) menyatakan jika koneksi politik tidak berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak perusahaan yang terdaftar di cabang "Lainnya" periode 2017-2020. Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik tidak melakukan aktivitas korporasi sehingga tidak berpengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak perusahaan. Selain itu, untuk melindungi citra dan reputasi perusahaan, manajemen tidak menyalahgunakan hubungan politiknya dengan kepentingan bisnis perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti mengukur koneksi politik dengan menggunakan pengukuran variabel dummy, (Riswandari & Bagaskara, 2020) variabel dummy ini diproaksikan dengan memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang terdapat koneksi politik dan nilai 0 untuk perusahaan yang tidak terdapat koneksi politik.

6. *Capital Intensity*

Capital Intensity atau yang bisa disebut intensitas modal adalah kegiatan penanaman modal yang berkaitan dengan penanaman modal dalam bentuk aktiva tetap yang dilakukan oleh badan usaha (Sakinah et al., 2020). Selanjutnya (Adnyani & Astika, 2019) juga menjelaskan bahwa intensitas modal merupakan contoh banyaknya aset yang diinvestasikan perusahaan pada aset tetap. Semakin tinggi nilai investasi aktiva tetap suatu perusahaan, maka secara proporsional beban penyusutan perusahaan juga akan semakin besar. Beban penyusutan inilah yang nantinya akan mengurangi atau mengurangi

beban pajak perusahaan sehingga meningkatkan laba perusahaan. Pasal 6 ayat 1 (b) Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2008 mengatur tentang penyusutan biaya perolehan harta berwujud dan penyusutan hak serta biaya-biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun (1) Setiap tahunnya, pengeluaran boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Fitria, 2018), *capital intensity* dapat diukur dengan:

$$CINT = \frac{Aset\ Tetap\ Bersih}{Total\ Aset}$$

7. Komite Audit

Menurut POJK No.55/POJK 04/2015, komite audit adalah komite yang dibentuk, diangkat, dan diberhentikan oleh direksi perusahaan. Jumlah anggota komite minimal tiga orang, termasuk seorang direktur independen yang juga menjabat sebagai ketua komite audit, dan dua sisanya merupakan pihak luar yang netral. Komite audit dibentuk dalam suatu perusahaan dan berperan membantu dalam melaksanakan audit atau investigasi guna menjalankan peran direksi dalam mengelola perusahaan tercatat secara profesional dan independen. Selain itu, komite audit juga bertugas memantau pelaporan keuangan perusahaan, serta memantau konflik kepentingan dan kesalahan yang dilakukan oleh karyawan dan manajemen perusahaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan juga mewajibkan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk membentuk komite audit. Komite audit harus terdiri dari sekurang-kurangnya seorang wakil independen yang menjabat sebagai ketua komite audit dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya yang merupakan anggota independen selain emiten. Selain itu, prasyarat keanggotaan komite audit adalah salah satu anggota komite audit memiliki pelatihan akuntansi atau keuangan. Aturan tersebut juga mengatur rapat komite audit yang harus diadakan secara rutin minimal tiga bulan atau empat kali dalam setahun (IDX, 2019). Tugas komite audit juga mencakup memeriksa risiko perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan. Komite audit independen memperlakukan semua pihak yang terlibat dalam perusahaan dengan adil. Sebab, bukan untuk kepentingan satu pihak saja, melainkan adil bagi semua pihak terkait kegiatan pemeriksaan yang dilakukan. Pada prinsipnya tugas utama komite audit adalah mendukung kinerja fungsi pengawasan komite. Hal ini termasuk efektivitas sistem pengendalian internal dan audit internal perusahaan. Komite Audit berdasarkan (Otoritas Jasa Keuangan, 2014) adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan public.

Komite audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota (Akadiati, 2020)

Komite audit dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Aziza, 2021):

$$KA = \sum \text{Jumlah anggota Komite Audit Perusahaan}$$

8. Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan dilihat dari bidang bisnis yang sedang dioperasikan. Ukuran perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, total aset, tingkat penjualan rata-rata (Windi Novianti dan Wendy May Agustian, 2018). Penelitian (Putu Ayu Widiastari dan Gerianata Wirawan Yasa, 2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan diukur dengan total aktiva, jumlah penjualan, nilai saham. Semakin besar perusahaan cenderung memiliki manajemen dan sumber dana yang baik dalam operasional perusahaannya. Perusahaan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan *tax planning* yang baik, namun tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan dengan skala besar dapat memanfaatkan *tax planning* dengan baik dikarenakan ada kemungkinan menjadi sasaran dari keputusan dan kebijakan pemerintah.

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Semakin besar ukuran dari sebuah perusahaan, kecenderungan perusahaan membutuhkan dana akan juga lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, hal ini membuat perusahaan yang besar cenderung menginginkan pendapatan yang besar. Penentuan ukuran perusahaan didasarkan kepada total aset perusahaan. Semakin besar total aset perusahaan maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relative panjang. Perusahaan dengan jumlah aset yang tinggi maka akan meningkatkan jumlah produktivitas juga. Ketika produktivitas meningkat maka jumlah laba akan semakin meningkat pula dan laba merupakan faktor yang mempengaruhi beban pajak yang dihasilkan

Variabel ukuran perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$UK = LN (Total Aset)$$

Sumber: (Galat, 2020)

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul penelitian	Variabel	Hasil penelitian
1	(Augustpaosa Nariman, 2021)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI.	Variabel Independen (X) X1 = Ukuran Perusahaan X2 = Return On Asset X3 = <i>Leverage</i> X4 = Rasio Intensitas Modal X5 = Pertumbuhan Penjualan X6 = Komposisi Komisaris Independen X7 = Umur Perusahaan Variabel Dependen (Y) Y = <i>Tax Avoidance</i>	Bukti empiris menunjukkan bahwa return on asset, dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan ukuran perusahaan, leverage, rasio intensitas modal, komposisi komisaris independen, dan umur perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak
2	(Revenue, 2021)	Pengaruh <i>Good Corporate</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax AVOIDance</i>	Variabel Independen (X) X1 = Komisaris Independen X2 = Komite Audit X3 = Ukuran Perusahaan Variabel Dependen (Y) Y = <i>Tax Avoidance</i>	Hasil dari penelitian bahwa variabel komisaris independen ,variabel komite audit , variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>

3	(Governance, 2020)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , <i>Capital Intensity</i> , dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Sektor Pertambangan	Variabel Independen (X) X1 = Kualitas Audit X2 = Komite Audit X3 = <i>Capital Intensity</i> X4 = ROA Variabel Dependen (Y) Y = <i>Tax Avoidance</i>	Kualitas audit, komite audit, dan <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
4	(Rahayu, 2020)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, <i>Capital Intensity</i> , Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen (X) X1 = Profitabilitas X2 = Likuiditas X3 = <i>Capital Intensity</i> X4 = Ukuran Perusahaan X5 = Koneksi Politik Variabel Dependen (Y) Y = <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Variabel likuiditas, <i>capital intensity</i> , ukuran perusahaan dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
5	(Mentari et al., 2021)	Dampak Pengaruh Penghindaran Pajak Atas Laporan Keuangan Pada Sektor Perdagangan	Variabel Independen (X) X1 = <i>Transfer Pricing</i> X2 = Beban Iklan X3 = Kualitas Laba X4 = Kualitas Audit X5 = Komite Audit Variabel	Beban iklan, Kualitas laba, Kualitas audit tidak mempunyai pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> Komite audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>,

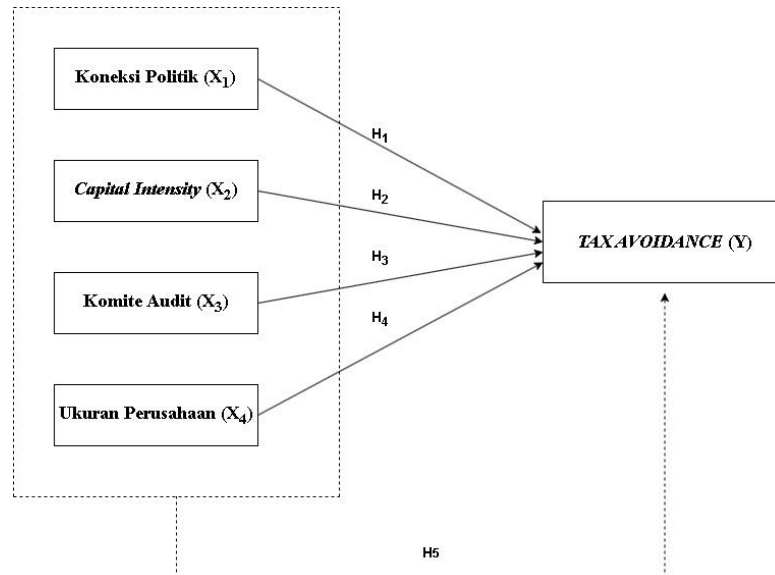
			Dependen (Y) $Y = Tax\ Avoidance$	
6	(Yuniastuti & Nasyaroeka, 2022)	Pengaruh Dominan Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen (X) $X1 = ROA$ $X2 = Ukuran\ Perusahaan$ Variabel Dependen (Y) $Y = Penghindaran\ Pajak$	ROA dan Ukuran perusahaan untuk pengaruh dominan paling besar adalah ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Nilai pengaruh dominan pada ROA sebesar 4% lebih rendah dari nilai Ukuran Perusahaan sebesar 11,1%.
6	(Fransiska et al., 2023)	Pengaruh Koneksi Politik dan <i>Capital Intensity</i> terhadap Agresivitas Pajak	Variabel Independen (X) $X1 = Koneksi\ Politik$ $X2 = Capital\ Intensity$ Variabel Dependen (Y) $Y = Agresivitas\ Pajak$	Secara parsial Koneksi Politik tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Agresivitas Pajak, sedangkan Capital Intensity tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap Agresivitas Pajak.
7	(Diafitri & Helmy, 2023)	Pengaruh <i>Political Connection</i> dan <i>Managerial Ownership</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen (X) $X1 = Political\ Connection$ $X2 = Managerial\ Ownership$ Variabel Dependen (Y) $Y = Tax\ Avoidance$	Koneksi politik berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tax avoidance, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance
8	(Sulaeman, 2021)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> Dan Ukuran Perusahaan	Variabel Independen (X) $X1 = Profitabilitas$	Profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak,

		Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	X2 = <i>Leverage</i> X3 = Ukuran Perusahaan Variabel Dependen (Y) <i>Y = Tax Avoidance</i>	namun dalam penelitian ini <i>Leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
9	(Fahmi Rochmat Ngabdillah, 2022)	Pengaruh Koneksi Politik, Komisaris Independen, Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen (X) X1 = Koneksi Politik X2 = Komisaris Independen X3 = Kualitas Audit X4 = Komite Audit Variabel Dependen (Y) <i>Y = Tax Avoidance</i>	Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , serta Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>

Sumber: Penelitian Terdahulu

C. Kerangka Teori

Gambar 2.1
Kerangka Teori



Sumber: Olah Data Penelitian (2024)

Keterangan:

Simultan = ----->

Parsial = —————>

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang kebenarannya perlu ditinjau kembali. Hipotesis penelitian adalah hipotesis kerja (hipotesis alternative H_a atau H_1) yaitu hipotesis yang dirumuskan guna menjawab suatu pertanyaan dengan menggunakan teori yang relevan dengan pertanyaan tersebut. Adapun hipotesis peneliti dirumuskan sebagai berikut.

1. Pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance*

Koneksi politik adalah suatu kondisi dimana terdapat hubungan antar partai politik tertentu yang mempunyai koneksi politik yang

membantu mereka mencapai sejumlah hal yang memberikan keuntungan bagi masing-masing partai yang digunakan untuk mencapai keuntungan. Koneksi politik mungkin mempertimbangkan berbagai kepentingan, termasuk yang berkaitan dengan pajak perusahaan. Menurut (Faccio, 2006 Dalam Diafitri & Helmy, 2023)) direktur perusahaan, pemegang saham, dan manajemen yang memiliki hubungan dekat dengan partai politik yang aktif terlibat dalam pemerintahan dianggap memiliki hubungan politik. Mengacu penelitian milik (Astuti, 2020) menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Koneksi Politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*

2. Pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*

Capital intensity atau intensitas modal merupakan investasi perusahaan berupa aktiva tetap. Aset tetap merupakan aset berwujud dalam pengertian PSAK 16. Aset tetap meliputi tanah, bangunan, mesin, kapal, pabrik, sistem, dan tanah. Hampir seluruh aset tetap disusutkan sehingga menimbulkan beban penyusutan. Beban penyusutan setiap periode dicatat dalam laporan laba rugi. Penyusutan dapat dikurangkan dari pendapatan saat menghitung pajak. Oleh karena itu, semakin besar aktiva tetap suatu perusahaan maka beban penyusutannya akan semakin besar sehingga akan menurunkan laba perusahaan dan mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu, semakin

padat modal suatu perusahaan maka semakin agresif pajak perusahaan tersebut. Mengacu pada penelitian (Rahmawati & Ekonomika, 2022) *capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : *Capital Intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

3. Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*

Komite audit dibentuk dalam suatu perusahaan dan berperan membantu dalam melaksanakan audit atau investigasi guna menjalankan peran direksi dalam mengelola perusahaan tercatat secara profesional dan independen. Selain itu, komite audit juga bertugas memantau pelaporan keuangan perusahaan, serta memantau konflik kepentingan dan kesalahan yang dilakukan oleh karyawan dan manajemen perusahaan. Temuan penelitian (Mentari et al., 2021) menunjukkan komite audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

4. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

Perusahaan yang memiliki asset yang cukup memadai, dengan begitu akan ada kemungkinan suatu perusahaan melakukan aktivitas apapun termasuk penghindaran pajak. Ukuran perusahaan

dapat dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar total aset suatu perusahaan maka akan semakin tinggi pula produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Hal ini juga akan mempengaruhi peningkatan laba perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak. Besarnya beban pajak yang harus perusahaan bayar memungkinkan mereka melakukan praktik penghindaran pajak. Mengacu pada temuan penelitian (Ningrum et al., 2021) yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*

5. Pengaruh koneksi politik, *capital intensity*, komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

Simultan merupakan sesuatu yang terjadi atau dilakukan pada waktu yang bersamaan. Pengaruh yang ditimbulkan oleh karena variabel-variabel bebas yang jika digabungkan terhadap variabel terikat. Dalam statistik pengaruh simultan biasa digambarkan dengan uji F. Adapun ketentuan dalam penerimaan atau penolakan hipotesis: jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak signifikan) dengan arti secara simultan keempat variabel independen (koneksi politik, *capital intensity*, komite audit, ukuran perusahaan) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (*tax avoidance*). Namun jika nilai signifikan < 0,05

maka hipotesis ditolak (koefisien regresi signifikan). Berarti secara simultan keempat variabel independen (koneksi politik, *capital intensity*, komite audit, ukuran perusahaan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (*tax avoidance*).

H₅ : Koneksi Politik, *Capital Intensity*, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.